



**LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KANTOR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN
TANGGAL 22 NOVEMBER 2018**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Komisi II DPR RI ini adalah dalam rangka melaksanakan salah satu tugas dan fungsi Dewan, yaitu fungsi Pengawasan. Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Kabupaten Lebak ini adalah untuk melihat secara langsung mengenai perkembangan reforma agraria di Kabupaten Lebak, dimana Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana bunyi TAP MPR-RI No. IX/MPR/2001.

Komisi II DPR RI juga meninjau secara langsung perkembangan penyelesaian PTSL di Kabupaten Lebak. Pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. PTSL atau sertifikasi tanah ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selain itu, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk modal pendampingan usaha yang berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya.

Selain itu Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui mengenai permasalahan tanah yang terjadi di kabupaten Lebak dan bagaimana cara penanganannya.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Lebak ini berjumlah 7 orang Anggota. Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, TV Parlemen dan Pemberitan DPR RI

B. WAKTU KUNJUNGAN SPESIFIK

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 2018 dan telah mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Lebak, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dan Direktur PTPN VIII.

C. HASIL KUNJUNGAN

Paparan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak

1. Profil Kantor Pretanahan

Luas Wilayah Kabupaten Lebak: 304.472 Ha

Terdiri dari 28 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 340 Desa

Dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Barat

Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Sebelah Barat : Kabupaten Pandeglang

Jumlah SDM ASN terdiri dari 38 orang PNS dan 42 orang PPNPN

Untuk sarana kantor, dengan luas tanah 4.985 M2, bangunan 1.387 M2 dengan luas ruang arsip 124 M2.

Profil Kantor

Sarana dan Prasarana

2 (dua) ruang arsip dengan luas 124 M2

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak memiliki alat:

Jenis Alat	Jumlah
Theodolite	12 alat
Total Station	2 unit
Rover	1 unit
GNSS RTK (CORS)	1 unit
Base Station	1 unit

Lokasi PTSL tahun 2018

Terdiri dari: 13 Kecamatan dan 36 Desa, dengan target fisik 50.250 bidang, dianggarkan Rp. 13.948.245.000,-.

Hambatan dalam mengerjakan PTSL:

1. Validasi NIK masih menjadi factor penghambat percepatan penyelesaian

2. Masih minimnya biaya SKB 3 Menteri, sehingga masih adanya pungutan dari desa dalam pra PTSL
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembuatan sertipikat
4. Masih ada kesulitan dalam melengkapi persyaratan, antara lain materai dan pemasangan patok.

REFORMA AGRARIA

Legalisasi Aset Redistribusi Tanah

No	Kecamatan	Desa	Target
1	Wanasalam	- Cisarap - Cikeusik - Karangpamindangan	- 900 - 300 - 150
2	Cirinten	- Kadudamas - Cempaka	- 650 - 300
3	Gunungkencana	- Cicaringin	- 500
4	Cihara	- Lebak Pandeyu	- 200
Jumlah			- 3000

Sudah terbit Sertipikat sebanyak: 1221

PENGADAAN TANAH

Kepastian Ketersediaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

No	Kegiatan	Pihak yang membutuhkan	Lokasi
1	Pembangunan Rel Ganda	Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Jakarta, Banten, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan	2 Kecamatan 7 Desa
2	Pembangunan Waduk Karian	Balai Besar wilayah Sungai Ciujung, Cidanau dan Cidurian	5 Kecamatan 11 Desa

3	Pembangunan Jalan Tol Panimbang	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga	4 Kecamatan 20 Desa
4	Pembangunan Transmisi Interkoneksi	PT PLN Persero	3 Kecamatan 10 Desa

Mengenai PTPN VIII

Terdapat HGU yang telah terbit atas nama PTPN VIII sebanyak 9 bidang, dan 9 HGU terhadap 9 bidang tersebut saat ini dalam kondisi masih berlaku.

PAPARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK

A. Permasalahan Konflik Pertanahan di Kabupaten Lebak

- Konflik antara Penggarap dengan Pemegang HGU Perkebunan terutama yang telah habis masa berlakunya
- Konflik antara Penggarap dengan perusahaan pemilik perkebunan milik BUMN
- Konflik antara masyarakat dengan TNGHS baik yang berbatasan langsung dengan tanah adat maupun yang berada dalam kawasan hutan
- Konflik antara Penggarap/Penghuni dengan Perum Perhutani

Peran Pemda Dalam Fasilitasi Sengketa Pertanahan

- Membentuk Tim Penyelesaian Konflik Pertanahan di Kabupaten Lebak
- Melaksanakan musyawarah dengan pihak yang mengklaim kepemilikan tanah dan lembaga yang berkaitan
- Menghentikan segala bentuk penanganan konflik dengan cara kekerasan
- Mengambil keputusan secara mufakat atas usulan pihak terkait; dan

- Dalam penyelesaian masalah, tim penyelesaian masalah pertanahan di kabupaten Lebak merumuskan kebijakan berdasarkan musyawarah mufakat atas pendapat pihak terkait yang membidangi.

B. Evaluasi HGU Perkebunan di Kabupaten Lebak

Perkebunan Swasta di Kabupaten Lebak

- PT. Perkebunan Kroewoek dengan luas 880,909 Ha yang berlokasi di Kecamatan Bayah, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2023
- PT. Cipanyusunan dengan luas 96,04 Ha yang berlokasi di Kecamatan Cimarga, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2037
- PT. Agribumi Sentosa dengan luas 756,79 Ha yang berlokasi di Kecamatan Cileles, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2037
- PT. Topasari dengan luas 801,9 Ha yang berlokasi di Kecamatan Cileles, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2035
- PT. Panji Waringin dengan luas 600,89 Ha yang berlokasi di Kecamatan Mailingping, berakhir SK HGU tanggal 22 Desember 2039
- PT. Harendong Green Farm dengan luas 61,58 Ha yang berlokasi di Kecamatan Cibeber, berakhir SK HGU tanggal 23 Januari 2050
- PT. Candipura yang berlokasi di Kecamatan Mailingping, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2019 (dalam pengawasan Kementerian Keuangan RI)

HGU yang Habis Masa Berlakunya

- PT. The Bantam and Preanger Rubber. Co. Ltd dengan luas 1.101,3572 Ha yang berlokasi di Kecamatan Leuwidamar dan Cimarga, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2002
- PT. Banten Planting dengan luas 825,81 Ha yang lokasi Perkebunan di Kecamatan Cikaju, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2011
- PT. Cicaringin dengan luas 857,81 Ha yang lokasi Perkebunan di Kecamatan Gunungkencana, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2002

- PT. Tjitarate Agrowisata dengan luas 299,46 Ha yang lokasi Perkebunan di Kecamatan Cilograng, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2015
- PT. Cibiuk dengan luas 299,46 Ha yang lokasi Perkebunan di Kecamatan Cikulur, berakhir SK HGU tanggal 31 Desember 2013.

HGU yang Dikelola oleh BUMN di Kabupaten Lebak:

- Kebun Cisalak Baru di Kecamatan Rangkasbitung Cimarga dan Leuwidamar
- Kebun Kertajaya di Kecamatan Banjarsari
- Kebun Bojongdatar di Kecamatan Cileles
- Kebun Sawarna di Kecamatan Bayah.

Permasalahan HGU di Kabupaten Lebak:

- HGU di Kabupaten Lebak rata-rata telah habis masa berlakunya
- HGU di Kabupaten Lebak telah banyak digarap oleh masyarakat setempat
- Pemilik HGU kurang memperkerjakan tenaga lokal, dan
- Pemilik HGU tidak optimal dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan hak dan peruntukannya.

Permasalahan Kawasan Suku Baduy dan Kawasan Hutan

a. Dasar Hukum Perlindungan Adat Suku Baduy

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak; dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

b. Masyarakat Adat Kasepuhan

1. Perda Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan
2. Masyarakat Adat Kasepuhan Karang telah mendapatkan Hak Hutan Adat melalui SK. 6744/menlhk-pskl/kum.1/2016; dan

3. Masyarakat Adat Kasepuhan yang sedang memproses Hutan Adat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain Kasepuhan Pasir Eurih, Kasepuhan Cirompang dan Kasepuhan Cibarani.

c. Permasalahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS)

1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 327/Men-lhk/setjen/PLA.2/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Taman Hutan Nasional Gunung Halimun Salak seluas \pm 17.373 Ha dan Pengembalian APL (enclave) \pm 7.847 Ha
2. Terdapat fasilitas sosial dan fasilitas umum di dalam Kawasan TNGHS
3. Terdapat masyarakat yang telah tinggal dalam kawasan TNGHS adlam kurun waktu yang lama;
4. Terdapat masyarakat yang telah menggarap kawasan TNGHS.

d. Hasil Koordinasi

1. Perubahan fungsi TNGHS berdasarkan SK, 327/Men-lhk/setjen/PLA.2/4/2016 Ha dengan rincian:
 - a. Belum Tata Batas 7 Poligon luas \pm 612 Ha
 - b. Sudah Tata Batas 7 Poligon luas \pm 3.568 Ha
2. Terhadap Kawasan yang sudah tata batas akan dilaksanakan orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan yang akan dilaksanakan BPKH dan Pemkab Lebak
3. Terhadap Kawasan yang belum tata batas diperlukan informasi lokasi pemukiman warga, fasilitas umum, fasilitas sosial, melalui kegiatan identifikasi yang berada dalam kawasan hutan sebagai prakondisi kegiatan penataan batas kawasan hutan.

e. Target Pemda Kab. Lebak

1. Terhadap areal kawasan hutan yang sudah tata batas diusulkan seluruhnya akan dilaksanakan kegiatan orientasi dan rekonstruksi

batas kawasan hutan dengan menggunakan APBD Kabupaten Lebak tahun 2019.

2. Terhadap kawasan hutan yang belum tata batas seluruhnya akan dilaksanakan kegiatan identifikasi terhadap Kawasan Hutan yang terdapat masyarakatnya yang telah memanfaatkan sebagian lahan
3. Kegiatan Tata Batas Enclave yang berada di dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap dan enclave yang berada di dalam kawasan hutan diusulkan menggunakan Dana DIPA APBN pada BPKH Wilayah XI tahun 2019.
4. Untuk masyarakat yang berada di dalam Enclave yang telah tata batas direkomendasikan untuk dilaksanakan Redis/PTSL ke Kanwil BPN RI Provinsi Banten.

Permasalahan Kawasan PERHUTANI

- A. Sengketa Status Penguasaan antara masyarakat dengan pihak Perum Perhutani
- B. Kawasan Perhutani berada dan/atau berbatasan dengan kawasan pemukiman sehingga masyarakat menempati kawasan tersebut, dan;
- C. Perhutani kurang memberdayakan masyarakat setempat.

Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Lokasi PTSL

Terdiri dari 8 Kecamatan dan 26 Desa yang tersebar di Kabupaten Lebak

Kecamatan Cipanas

1. Desa Talagahieng
2. Desa Jayapura
4. Desa Bintang sari
5. Desa Haurgajrug
6. Desa Cipanas
7. Desa Cipayung

Kecamatan Muncang

1. Desa Sidangwangi
3. Desa Muncang
2. Desa Sukanegara
3. Desa Tanjungwangi
4. Desa Ciminyak
5. Desa Cikarang

8. Desa Bintangresmi

6. Desa Pasirnangka

7. Desa Karangcombong

Kecamatan Bojongmanik

1. Desa Harjawana

2. Desa Mekarmanik

3. Desa Keboncau

4. Desa Cimayangn

5. DesaParakanbeusi

Kecamatan Curugbitung

1. Desa Guradog

Kecamatan Banjarsari

1. Desa Bendungan

2. Desa Cibaturkeusik

Kecamatan Maja

1. Desa Sindangmulya

Kecamatan Sobang

1. Desa Majasari

Kecamatan Sajira

1. Desa Sindangsari

Permasalahan PTSL di Kabupaten Lebak

- Sumber daya manusia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kompetensi
- Kesulitan menjadikan satu desa lengkap yang diukur oleh KJSKB ketika jumlah bidang dalam desa tersebut melebihi target karena dalam satu desa yang diukur oleh KJSKB tidak bisa dilaksanakan juga oleh ASN (swakelola)
- Validasi NIK masih menjadi factor penghambat percepatan penyelesaian.
- Kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau dan sarana transportasi masih rendah
- Masih minimnya biaya SKB 3 Menteri, sehingga masih ada pungutan dari desa dalam pra PTSL
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembuatan sertipikat
- Masih ada kesulitan dalam melengkapi persyaratan, antara lain materai dan pemasangan patok batas; dan

- Banyaknya bidang K3 dikarenakan banyaknya bidang tanah yang dimiliki oleh warga luar wilayah PTSL sehingga target K1 tidak tercapai.

Harapan Pemerintah Daerah

- Mendorong permohonan persetujuan dalam rangka pelepasan lahan HGU PTPN VIII Kebun Cisalak Baru seluas \pm 59 ha yang rencananya akan digunakan untuk:
 1. Kawasan Hutan Kota seluas \pm 40 Ha sesuai penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
 2. Kawasan rumah sakit seluas \pm 5 Ha
 3. Kawasan perkantoran pemerintahan baik instansi vertikal maupun instansi daerah seluas \pm 6 Ha
 4. Kawasan kampung industry kecil dan UKM seluas \pm 5 Ha dan
 5. Kawasan relokasi bagi warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciujung dan areal milik PT. KAI seluas \pm 3 Ha; dan
 6. Kawasan relokasi bagi warga yang bermukim di bantaran Sungai Ciujung dan areal milik PT. KAI seluas \pm 3 Ha.
- Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan Tata Batas di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Kabupaten Lebak
- Mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menetapkan SK Penetapan Hutan Adat untuk Masyarakat Kasepuhan yang berada di Kabupaten Lebak; dan
- Mendorong Kementerian ATR/BPN guna melaksanakan Reforma Agraria di Kawasan HGU perkebunan di Kabupaten Lebak yang telah habis masa berlakunya.

Penutup

Demikian Laporan Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Seluruh masukan yang disampaikan kepada Komisi II DPR RI menjadi masukan dan catatan bagi Komisi II DPR RI dan akan disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan kementerian lain yang terkait sesuai kewenangannya. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya Kunjungan Spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.